



GRI 307 DAN MITIGASI KRISIS: ANALISIS KOMPARATIF KEPATUHAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI TENGAH TREN BENCANA ALAM SUMATERA

Amelia Nurlita^a, Syarifatul Hayati^b, Andini Ramadhani^c, Zul Azmi^d

^{a,b,c,d} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis/ Jurusan Akuntansi; amelianr045@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Riau;
Jalan Tuanku Tambusai Ujung

* Penulis Korespondensi: Amelia Nurlita

ABSTRACT

The escalation of hydrometeorological disasters in Sumatra has reached an alarming level, where ecosystem degradation is often exacerbated by failures in corporate environmental governance. This study aims to conduct a comparative analysis of corporate environmental compliance in Sumatra using the GRI 307 standard and to evaluate how reporting transparency correlates with the effectiveness of disaster mitigation and national regulations (Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management). The method employed is a descriptive-qualitative approach through content analysis of sustainability reports from the extractive and agricultural sectors. The results indicate a strong spatial correlation between low compliance levels (Red/Black PROPER ratings) and the occurrence of landslides and floods resulting from technical failures in slope stability and drainage systems. Conversely, companies that are transparent in reporting environmental sanctions tend to be more responsive in implementing technical improvements that function as early warning systems. This research demonstrates that GRI 307 transparency is a crucial predictive instrument for disaster mitigation. Suggested policy implications include the necessity of integrating the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) sanctions database into the Financial Services Authority (OJK) reporting system to ensure the validity of green investments and the accuracy of disaster risk management in Sumatra.

Keywords: *Environmental Compliance; Sumatra Disaster; GRI 307*

Abstrak

Eskalasi bencana hidrometeorologi di Sumatra saat ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, di mana kerusakan ekosistem sering kali diperparah oleh kegagalan tata kelola lingkungan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kepatuhan lingkungan perusahaan di Sumatra menggunakan standar GRI 307 serta mengevaluasi bagaimana transparansi laporan tersebut berkorelasi dengan efektivitas mitigasi bencana dan regulasi nasional (UU PPLH No. 32/2009). Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis isi laporan keberlanjutan sektor ekstraktif dan agrikultur. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi spasial yang kuat antara rendahnya tingkat kepatuhan (peringkat PROPER Merah/Hitam) dengan kejadian longsor dan banjir akibat kegagalan teknis pada stabilitas lereng dan drainase. Sebaliknya, perusahaan yang transparan dalam melaporkan sanksi lingkungan cenderung lebih responsif melakukan perbaikan teknis yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi GRI 307 adalah instrumen prediktif krusial untuk mitigasi bencana. Implikasi kebijakan yang disarankan adalah perlunya integrasi basis data sanksi KLHK ke dalam sistem pelaporan OJK guna menjamin validitas investasi hijau dan akurasi manajemen risiko bencana di Sumatra.

Kata Kunci: Kepatuhan Lingkungan; Bencana Sumatra; GRI 307

1. PENDAHULUAN

Keberlanjutan telah menjadi salah satu isu paling krusial dalam diskursus pembangunan global. Konsep ini menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan agar generasi sekarang dapat

memenuhi kebutuhannya tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama. Dalam praktiknya, keberlanjutan menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari seluruh pelaku ekonomi, termasuk sektor korporasi. Salah satu instrumen internasional yang banyak digunakan adalah Global Reporting Initiative (GRI), yang menyediakan standar pelaporan keberlanjutan. Di antara standar tersebut, GRI 307: Environmental Compliance menekankan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan regulasi lingkungan sebagai fondasi keberlanjutan korporasi (GRI, 2016).

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor ekstraktif, perkebunan, dan infrastruktur sering kali menimbulkan tekanan terhadap ekosistem. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui POJK 51/2017 dan SEOJK 16/2021 mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan aspek keberlanjutan dalam laporan tahunan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini memperkuat penerapan standar GRI dalam laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia, meskipun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan (Bisnis, 2024); (JICP), 2023).

Wilayah Sumatra menjadi salah satu kawasan paling rentan terhadap bencana alam. Dalam beberapa tahun terakhir, tren bencana seperti banjir besar, longsor, dan siklon tropis semakin meningkat. Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2025–2026 menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang signifikan. Audit lingkungan terhadap lebih dari 100 perusahaan di wilayah tersebut menemukan bahwa pelanggaran lingkungan seperti deforestasi dan alih fungsi lahan memperparah dampak bencana (Mongabay, 2026). Investigasi terhadap perusahaan di Batang Toru juga menegaskan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, yang berkontribusi pada eskalasi risiko bencana (News, 2025)

Kepatuhan perusahaan terhadap GRI 307 di Indonesia masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Beberapa perusahaan telah mengintegrasikan standar ini dalam laporan keberlanjutan mereka, namun banyak yang masih terbatas pada kepatuhan administratif tanpa diikuti oleh praktik nyata di lapangan. Studi akademik tentang pengungkapan emisi dan kepatuhan lingkungan menegaskan bahwa regulasi nasional memperkuat penerapan GRI, tetapi konsistensi implementasi masih menjadi masalah ((Bisnis, 2024); ((JICP), 2023)). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepatuhan perusahaan terhadap GRI 307 benar-benar berkontribusi pada mitigasi krisis bencana alam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis komparatif kepatuhan lingkungan perusahaan terhadap GRI 307 dan kaitannya dengan mitigasi krisis bencana alam di Sumatra. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran empiris mengenai efektivitas kepatuhan lingkungan sebagai instrumen mitigasi krisis, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan sektor korporasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat literatur akademik mengenai hubungan antara standar keberlanjutan global dan praktik mitigasi bencana di tingkat lokal (DPR RI, 2025).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 GRI 307: Kepatuhan Lingkungan

Pengungkapan mengenai denda ekonomi dan sanksi non-moneter dalam laporan keberlanjutan merupakan indikator krusial untuk mengukur transparansi korporasi terhadap dampak operasionalnya. Secara teoretis, perusahaan cenderung menggunakan pengungkapan lingkungan sebagai instrumen untuk memperoleh legitimasi publik, terutama ketika mereka beroperasi di wilayah yang sensitif secara ekologis (Cho & Patten, 2007). Dalam konteks ini, denda moneter bukan sekadar kerugian finansial, melainkan representasi dari kegagalan sistem manajemen lingkungan dalam memenuhi standar hukum yang berlaku. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa investor kini lebih cermat dalam menilai angka denda tersebut sebagai risiko material yang dapat mengganggu stabilitas arus kas dan reputasi jangka panjang perusahaan (Pradana, 2023).

Di sisi lain, sanksi non-monete seperti peringatan tertulis, pembekuan izin, atau perintah penghentian operasional sering kali memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan denda uang. Sanksi ini mencerminkan adanya pelanggaran serius terhadap prosedur keselamatan lingkungan yang berpotensi memicu krisis yang lebih besar. Menurut (Sari, 2021), efektivitas akuntansi manajemen lingkungan dalam sebuah perusahaan sangat berkorelasi dengan kemampuannya meminimalisir sanksi-sanksi tersebut melalui tindakan preventif yang terukur. Di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi seperti Sumatra,

ketiadaan sanksi non-moneter mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kontrol internal yang lebih baik terhadap potensi risiko bencana yang dipicu oleh kegagalan infrastruktur atau prosedur operasional.

Tingkat kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun lokal juga menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Di Indonesia, kepatuhan ini umumnya merujuk pada kesesuaian operasional dengan regulasi lingkungan hidup yang ketat, namun sering kali terdapat diskrepansi antara kepatuhan administratif dan implementasi di lapangan. (Rokhayati, 2022), mengungkapkan bahwa perusahaan di sektor ekstraktif sering kali memenuhi standar dokumen secara formal, namun masih mengalami tantangan besar dalam menjaga konsistensi kepatuhan substantif, terutama saat menghadapi tekanan eksternal seperti fluktuasi iklim. Oleh karena itu, pengungkapan kepatuhan dalam kerangka GRI 307 menjadi jembatan penting untuk membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya patuh secara hukum di atas kertas, tetapi juga memiliki kesiapan dalam melakukan mitigasi krisis di tengah tren bencana alam yang kian meningkat.

Dalam kerangka GRI, GRI 307 merupakan instrumen utama untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan juga peraturan lingkungan, dalam GRI versi terbaru, GRI 307 ditambahkan ke GRI 2-27: Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan (GRI, 2021). Kepatuhan ini menunjukkan sejauh mana perusahaan memenuhi kewajibannya dalam mencegah atau meminimalkan dampak lingkungan yang berpotensi memperparah risiko bencana, seperti banjir, longsor, hingga kebakaran hutan. Walau begitu, penelitian ini juga menggunakan GRI 307-1: Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa perusahaan harus mengikuti syarat untuk mengungkapkan (1) Nilai moneter total dari denda yang signifikan, (2) jumlah total sanksi non-moneter, (3) kasus yang diajukan ke mekanisme penyelesaian sengketa. Jika suatu perusahaan tidak mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan apapun terhadap undang-undang dan/atau peraturan tentang lingkungan hidup, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan risiko ekologis merupakan sebuah alasan hubungan antara GRI 307 dan mitigasi krisis. Dalam situasi Sumatra yang rentan terhadap bencana berbasis lingkungan, pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lahan, limbah, emisi, atau perlindungan ekosistem dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang meningkatkan efek bencana alam. Maka dari itu, klaim kepatuhan lingkungan yang ditunjukkan dalam GRI 307 tidak boleh dianggap hanya sebagai tanggung jawab administratif, tetapi sebaliknya, mereka harus menilai secara kritis dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan yang sebenarnya. Disinilah analisis komparatif berperan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian akuntabilitas dengan membandingkan klaim kepatuhan dalam laporan keberlanjutan dengan data eksternal, seperti catatan pelanggaran hukum resmi dan sebaran titik bencana di ruang.

Selain itu, penggabungan GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok memperluas aspek mitigasi krisis dengan memasukkan tanggung jawab lingkungan pada rantai pasokan dan operasi internal sebuah perusahaan. Dengan bencana yang terjadi di Sumatra, operasi pemasok, seperti eksploitasi sumber daya alam, dan pengelolaan limbah, berkontribusi secara signifikan terhadap kerusakan lingkungan dan peningkatan risiko bencana. Dengan begitu, perusahaan yang tidak menerapkan penilaian lingkungan terhadap pemasok dapat melemahkan efektivitas kepatuhan lingkungan yang di klaim melalui GRI 307, tidak hanya itu, hal ini juga dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk berkontribusi pada mitigasi krisis.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang sering melanda Sumatra bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak nyata dari kegagalan tata kelola lingkungan korporasi yang dapat dipetakan melalui standar internasional seri GRI 300 (GRI, 2021). Secara fisik, krisis ini dipicu oleh buruknya manajemen air hujan sesuai standar GRI 303, pengrusakan vegetasi di lereng curam yang melanggar prinsip perlindungan biodiversitas pada GRI 304 (WALHI, 2023), serta pengelolaan limbah yang tidak memadai sehingga menyebabkan pendangkalan sungai sesuai cakupan GRI 306. Selain operasional internal, perusahaan juga memikul tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa seluruh rantai pasok serta mitra kerja mereka tidak merusak ekosistem hulu sebagaimana diatur dalam standar penilaian lingkungan pemasok pada GRI 308. Dalam konteks ini, transparansi terhadap sanksi hukum lingkungan dalam GRI 307 berfungsi sebagai "rapor" sekaligus sistem peringatan dini; jika sebuah perusahaan memiliki catatan pelanggaran yang tinggi dalam laporan kerjanya, hal tersebut mengindikasikan adanya kelalaian teknis di lapangan yang sewaktu-waktu dapat bereskalasi menjadi bencana bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya (KLHK, 2023).

2.2 Regulasi Indonesia (UU PPLH)

Landasan hukum utama dalam pengawasan kinerja lingkungan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang kini telah diperkuat melalui UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Regulasi ini menetapkan kerangka sanksi berlapis yang mencakup sanksi administratif, paksaan pemerintah, hingga pidana bagi entitas bisnis yang melanggar baku mutu lingkungan atau standar teknis operasional (LHK, 2023). Salah satu instrumen monitoring paling krusial adalah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan), yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). PROPER berfungsi sebagai parameter validitas eksternal yang mengklasifikasikan kepatuhan perusahaan ke dalam lima peringkat warna, di mana peringkat Merah dan Hitam secara eksplisit mengindikasikan pelanggaran terhadap regulasi PPLH yang berlaku secara nasional.

Dalam perspektif pelaporan korporasi, sinergi antara laporan mandiri berbasis GRI 307 (GRI 2-27) dan peringkat PROPER menjadi indikator kuat mengenai integritas tanggung jawab ekologis sebuah perusahaan. Menurut penelitian [18], konvergensi antara data internal yang dilaporkan dalam standar GRI dengan verifikasi eksternal melalui PROPER dapat meminimalisir praktik greenwashing. Perusahaan yang berhasil menyelaraskan kedua instrumen ini membuktikan bahwa mereka telah menginternalisasi tanggung jawab lingkungan ke dalam seluruh rantai nilai bisnis mereka, bukan sekadar pemenuhan administratif. Di wilayah Sumatra, sinkronisasi data ini sangat vital karena dapat memberikan gambaran komprehensif kepada publik dan investor mengenai sejauh mana perusahaan benar-benar menjalankan mitigasi risiko lingkungan di tengah tingginya ancaman bencana alam [17].

2.3 Stakeholder Theory & Pelaporan Keberlanjutan

Dalam buku karangan [5], menjelaskan bagaimana teori akuntansi berkembang dalam mencakup pelaporan non-keuangan hingga pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang melampaui keuangan konvensional. Menurut penulis, tanggung jawab sosial dan lingkungan juga laporan merupakan hal yang termasuk dalam praktik sebuah akuntansi kontemporer sebagai bagaimana cara perusahaan bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan luas, tidak hanya investor. Metode ini sesuai dengan Global Reporting Initiative (GRI), disebabkan GRI merupakan kerangka pelaporan yang telah dibuat untuk dapat meningkatkan transparansi sebuah perusahaan terhadap dampak ekonomi, lingkungan, hingga sosial dari operasi mereka. Hal ini juga termasuk kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam GRI 307: Kepatuhan Lingkungan.

Penulis juga menekankan bahwa teori akuntansi dan pelaporan berkembang untuk membantu sebuah organisasi dalam mengungkapkan informasi mengenai keberlanjutan dan pertanggungjawaban lingkungan. Ini merupakan sebuah dasar bagi standar GRI, termasuk GRI 307, yang mencakup pengungkapan sanksi dan juga kepatuhan terhadap hukum lingkungan, yang merupakan sebuah bentuk nyata dari tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggaran atau kerusakan lingkungan yang akan terjadi.

Untuk menunjukkan tingkat kepatuhan sebuah perusahaan terhadap peraturan lingkungan, GRI 307 digunakan sebagai sebuah sarana komunikasi strategis antara perusahaan dan juga para pemangku kepentingan. Transparansi atas sanksi lingkungan inilah yang membantu perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dengan pihak eksternal dan menunjukkan komitmennya terhadap prinsip akuntabilitas publik. Ketika perusahaan mengungkapkan sebuah pelanggaran dan sanksi lingkungan secara terbuka, mereka dapat memperkuat legitimasi untuk jangka panjang karena menunjukkan kesediaan terhadap bertanggung jawab dan melakukan perbaikan berkelanjutan, bukan hanya menampilkan citra ramah lingkungan secara simbolis.

2.4 Teori Legitimasi dan Tuntutan Pelaporan Lingkungan

Dalam teori legitimasi, sebuah perusahaan akan berusaha mendapatkan penerimaan sosial dengan menunjukkan bahwa operasinya mengikuti norma, nilai, hingga peraturan yang telah berlaku. Disebabkan publik dan pemangku kepentingan tidak lagi menerima klain keberlanjutan yang bersifat simbolik, dalam jurnal arikel [10] menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan sebuah komponen penting dari praktik ESG yang kredibel. Hasil tersebut relevan dengan GRI 307: Kepatuhan Lingkungan, disebabkan standar ini secara khusus menuntut perusahaan untuk mengungkapkan sanksi dan ketidakpatuhan terhadap hukum lingkungan, tidak hanya hasil kepatuhan yang baik. Dalam hal legitimasi, GRI 307 cukup membantu

perusahaan untuk mempertahankan legitimasi sosial mereka dengan menunjukkan pelanggaran dan melakukan perbaikan.

Namun, penulis juga menyatakan bahwa legitimasi yang dibangun hanya melalui klaim pelaporan tanpa dukungan dari kinerja substantif berisiko dapat menimbulkan perbedaan legitimasi (*legitimacy gap*). Maka dari itu, hubungan dari GRI 307 dengan teori legitimasi ialah GRI 307 dapat berfungsi sebagai alat untuk membedakan legitimasi yang berbasis akuntabilitas nyata dengan legitimasi yang bersifat simbolik. Kualitas pengungkapan kepatuhan lingkungan merupakan sebuah indikator utama apakah perusahaan benar-benar menginternalisasi peraturan dan juga tuntutan sosial lingkungan..

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yang bersifat analitis-kritis. Fokus kajian diarahkan pada Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki wilayah operasional di Sumatra. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyingkap makna di balik teks laporan, sekaligus menguji konsistensi klaim perusahaan terhadap kondisi faktual di lapangan.

Sumber data penelitian terdiri atas dua kategori. Pertama, data primer berupa Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022–2024, dengan penekanan pada indikator GRI 307 mengenai kepatuhan lingkungan. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari berbagai lembaga kredibel, yaitu statistik kejadian bencana yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024, laporan pemantauan lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tahun 2023, serta database peringkat PROPER yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023.

Teknik analisis yang digunakan adalah triangulasi sumber. Melalui teknik ini, peneliti membandingkan klaim kepatuhan perusahaan yang tercantum dalam laporan keberlanjutan dengan realitas lapangan berupa sebaran spasial titik bencana dan catatan pelanggaran hukum resmi. Perbandingan tersebut bertujuan untuk menemukan celah akuntabilitas, yakni kesenjangan antara narasi kepatuhan yang dikonstruksi perusahaan dengan kondisi faktual yang terjadi di lingkungan operasionalnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana perusahaan benar-benar menjalankan tanggung jawab lingkungan sesuai standar yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kondisi Wilayah Sumatra: Eksploitasi dan Risiko Konservasi

Hasil observasi data yang dirilis oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menunjukkan pola degradasi ekologis yang mengkhawatirkan di sepanjang bentang alam Sumatra. Ekspansi masif perkebunan monokultur dan aktivitas ekstraktif di wilayah tangkapan air (*catchment area*) bagian hulu sering kali tidak disertai dengan kepatuhan terhadap kaidah konservasi tanah dan air yang memadai. Secara spesifik, pengabaian terhadap kewajiban penanaman vegetasi penahan pada batas lereng curam telah menyebabkan hilangnya kemampuan tanah dalam mengabsorpsi curah hujan (WALHI, 2024). Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak konsesi yang beroperasi di kawasan hutan lindung atau area gambut di Riau dan Jambi tidak menerapkan sistem drainase yang terkendali, sehingga meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana banjir bandang dan kebakaran hutan secara periodik (BNPB, 2023)

Dalam perspektif analisis komparatif, terdapat perbedaan signifikan dalam manajemen krisis antara perusahaan yang tertutup dengan yang transparan. Perusahaan yang secara sukarela mengadopsi standar GRI 307 (GRI 2-27) dan melaporkan sanksi lingkungan yang mereka terima cenderung memiliki sistem manajemen risiko yang lebih responsif dan adaptif. Menurut [19], pengungkapan sanksi menciptakan tekanan dari pemangku kepentingan (*stakeholder pressure*) yang memaksa perusahaan untuk melakukan perbaikan teknis pasca-insiden, seperti pemulihan vegetasi pada zona penyangga dan penguatan struktur penahan erosi. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan pengungkapan kepatuhan lingkungan cenderung terjebak dalam pola manajemen reaktif, di mana mitigasi hanya dilakukan setelah krisis terjadi tanpa adanya perbaikan infrastruktur yang fundamental. Hal ini membuktikan bahwa transparansi melalui kerangka GRI bukan hanya kewajiban pelaporan, melainkan mekanisme perlindungan bagi keberlanjutan operasional perusahaan di tengah ekosistem Sumatra yang rapuh [18].

4.2 Perbandingan Kepatuhan Sebelum dan Selama Eskalasi Bencana

Hasil analisis data menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan yang sangat sensitif terhadap dinamika intensitas bencana tahunan. Pada fase stabil (sekitar tahun 2019), tingkat kepatuhan perusahaan di Sumatra yang

mampu mempertahankan peringkat minimal "Biru" mencapai angka 78%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi cuaca normal, sebagian besar industri memiliki kapabilitas manajerial dan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi standar baku mutu limbah (KLHK, 2020). Namun, ketika memasuki periode 2021-2023 yang ditandai dengan fenomena La Niña dan cuaca ekstrem, terjadi degradasi kepatuhan teknis yang cukup signifikan sebesar 12% (KLHK, 2024).

Implikasi dari degradasi ini terlihat jelas pada kegagalan operasional fasilitas vital perusahaan. Banjir besar sering kali menyebabkan kondisi *overcapacity* pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), di mana debit air hujan yang masuk ke dalam sistem melebihi kapasitas desain tanggul dan filtrasi. Konsekuensinya, limbah cair yang belum terolah secara sempurna meluap dan mencemari badan air di sekitar area industri. Hal ini tidak hanya menurunkan skor PROPER perusahaan, tetapi juga berdampak pada penurunan drastis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di wilayah tersebut, yang memicu konflik sosial dengan masyarakat pengguna aliran sungai (Direktorat Jenderal PPKL, 2023).

4.3 Perbandingan Berdasarkan Sektor Industri

Studi ini menemukan adanya disparitas resiliensi yang mencolok berdasarkan karakteristik operasional sektor industri. Sektor ekstraktif, yang mencakup perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, menunjukkan profil risiko ketidakpatuhan tertinggi. Ketergantungan sektor ini pada penggunaan bentang alam yang luas membuat mereka sangat terpapar pada bencana hidrometeorologi. Sebagai contoh, selama periode Karhutla di Jambi dan Sumatra Selatan, ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan mitigasi dini titik api di area konsesi berdampak langsung pada peneraan sanksi administratif akibat pelanggaran baku mutu emisi udara ambien secara masif. Menariknya, analisis komparatif menunjukkan bahwa perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki mekanisme manajemen krisis yang lebih tangguh melalui penerapan standar ESG global dibandingkan perusahaan domestik [23].

Di sisi lain, sektor manufaktur menghadapi tantangan kepatuhan yang berbeda namun tetap kritis. Meskipun mereka cenderung lebih stabil dalam menjaga parameter emisi udara dari cerobong pabrik, sektor ini sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok pengelolaan limbah B3. Ketika bencana tanah longsor atau banjir bandang memutus jalur transportasi utama di Sumatra, perusahaan manufaktur sering kali terpaksa melanggar regulasi penyimpanan limbah B3 karena tumpukan limbah di area Temporary Storage melebihi batas waktu legal 90 hari. Kegagalan ini sering kali bersifat sistemik, di mana perusahaan menghadapi dilema antara menghentikan produksi secara total atau terus beroperasi dengan risiko pelanggaran hukum lingkungan [16].

4.4 Perbandingan Regional: Sumatra Utara vs Sumatra Selatan

Analisis berdasarkan wilayah mengungkapkan bahwa tipologi bencana menentukan fokus dan prioritas kepatuhan korporasi. Di klaster Sumatra Bagian Utara (Aceh dan Sumatra Utara), perusahaan menghadapi ancaman bencana geologi yang lebih dominan, seperti gempa bumi. Dampaknya, kepatuhan lingkungan di wilayah ini lebih terfokus pada integritas struktural infrastruktur fisik penunjang lingkungan, seperti kekuatan tanggul limbah dan gudang B3 terhadap guncangan. Fokus pada aspek infrastruktur ini secara tidak langsung membuat tingkat kepatuhan administratif di wilayah Utara tercatat 8% lebih tinggi dan lebih konsisten [20].

Kondisi ini berbanding terbalik dengan klaster Sumatra Bagian Selatan yang secara rutin menghadapi bencana hidrometeorologi musiman. Di wilayah ini, jumlah sanksi hukum lingkungan tercatat 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan wilayah Utara. Fenomena ini dipicu oleh sulitnya menjaga baku mutu lingkungan di tengah siklus banjir dan kebakaran lahan yang terus berulang. Perusahaan di Sumatra Selatan dan Riau sering kali terjebak dalam kondisi tanggap darurat yang berkepanjangan, di mana fokus operasional beralih sepenuhnya pada penyelamatan aset, sehingga pemantauan parameter lingkungan sering kali terabaikan. Hal ini menciptakan pola ketidakpatuhan yang bersifat musiman namun memiliki dampak akumulatif terhadap degradasi ekosistem regional (BNPB, 2023).

4.5 Implikasi Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan, yang secara empiris terukur melalui peringkat PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan), memiliki korelasi spasial yang signifikan dengan kerentanan bencana alam di Sumatra. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa perusahaan dengan predikat Merah atau Hitam sering kali menunjukkan kegagalan pada aspek teknis mendasar, seperti pengelolaan run-off (air larian) dan stabilitas infrastruktur pendukung (KLHK,

2023). Secara mekanis, pengabaian terhadap standar geoteknik dalam stabilisasi lereng dan sistem drainase limbah tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga meningkatkan tekanan air pori pada tanah saat intensitas hujan tinggi. Kondisi ini bertindak sebagai katalisator pemicu longsoran masif di wilayah-wilayah kritis seperti koridor Bukit Barisan, di mana kegagalan drainase pada konsesi pertambangan atau perkebunan sering kali menjadi pemicu utama bencana hidrometeorologi (Bank, 2021).

Lebih lanjut, transparansi sanksi yang diamanatkan dalam standar GRI 307 (sekarang GRI 2-27) terbukti menjadi instrumen *early warning* yang efektif dalam memprediksi krisis ekologis. Analisis terhadap laporan keberlanjutan perusahaan di Sumatra mengungkapkan bahwa entitas yang memiliki frekuensi ketidakpatuhan tinggi terhadap baku mutu air dan udara cenderung memiliki ketahanan (*resilience*) yang rendah saat menghadapi anomali iklim. Menurut penelitian (Rokhayati, 2022), kegagalan kepatuhan substantif pada sektor ekstraktif di Indonesia sering kali berujung pada kerusakan permanen ekosistem penyangga, yang secara langsung memperparah dampak banjir bandang. Dengan demikian, pengungkapan denda dan sanksi dalam kerangka GRI 307 bukan sekadar catatan historis, melainkan data prediktif yang menunjukkan sejauh mana sebuah perusahaan berkontribusi pada peningkatan risiko bencana di masa depan di tengah tren perubahan iklim global (Pradana, 2023).

4.6 Gap Akuntabilitas dan Mitigasi Krisis Bencana

Dengan adanya perbedaan antara klaim kepatuhan perusahaan dan data eksternal ini, menunjukkan ketidaksesuaian akuntabilitas. Gap ini terjadi ketika sebuah informasi dalam sebuah pelaporan keberlanjutan perusahaan yang tidak sejalan dengan dampak lingkungan nyata di lingkungan operasionalnya. Dalam hal GRI 307, kurangnya akuntabilitas terutama dalam sanksi lingkungan yang hanya diumumkan secara terbatas mengenai penjelasan tentang tindakan perbaikan yang diambil setelah pelanggaran. Kondisi ini dapat mengurangi kemampuan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi bahaya dan juga risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas sebuah perusahaan.

Selain itu, perusahaan dengan transparansi GRI yang lebih tinggi cenderung memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik, yang disebabkan oleh rendahnya keterkaitan antara wilayah operasional mereka dan titik bencana yang berulang. Namun sebaliknya, perusahaan dengan pengungkapan GRI 307 yang rendah lebih sering berada di daerah dengan degradasi lingkungan yang tinggi dan frekuensi bencana yang meningkat. Dengan begitu, penggunaan GRI 307: Kepatuhan Lingkungan, dapat membantu dalam mitigasi krisis ekologis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Transparansi melalui pengungkapan GRI 307 (Kepatuhan Lingkungan) merupakan instrumen prediktif yang krusial dalam mekanisme mitigasi krisis ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan manifestasi dari sistem manajemen risiko yang adaptif. Perusahaan yang menunjukkan kejujuran dalam melaporkan pelanggaran hukum lingkungan cenderung memiliki tingkat responsivitas yang lebih tinggi dalam melakukan tindakan korektif teknis, seperti restrukturisasi geoteknik dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS).

Keterbukaan data sanksi berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang memungkinkan identifikasi titik lemah operasional sebelum kegagalan teknis tersebut bertransformasi menjadi bencana skala besar, seperti banjir bandang atau tanah longsor yang kini menjadi tren di Sumatra. Dengan demikian, pengadopsian standar GRI 307 secara substantif berkorelasi positif dengan penguatan resiliensi korporasi terhadap anomali iklim dan dinamika bencana di tingkat tapak.

Saran

Untuk memperkuat tata kelola lingkungan dan mitigasi krisis di masa depan, berikut adalah beberapa saran strategis bagi para pemangku kepentingan:

1. Bagi Korporasi: Perusahaan yang beroperasi di wilayah rentan bencana (seperti koridor Bukit Barisan dan lahan gambut) disarankan untuk beralih dari kepatuhan administratif ke kepatuhan substantif. Hal ini mencakup investasi pada infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan laporan keberlanjutan.
2. Bagi Regulator (KLHK & Pemerintah Daerah): Diperlukan penguatan transparansi data sanksi lingkungan secara *real-time* yang dapat diakses publik. Selain itu, sinkronisasi antara peringkat PROPER dengan pemberian izin ekspansi usaha harus diperketat guna memastikan hanya perusahaan yang memiliki komitmen mitigasi tinggi yang dapat beroperasi di wilayah tangkapan air hulu.

3. Bagi Investor: Perlu menjadikan pengungkapan sanksi pada standar GRI sebagai parameter utama dalam penilaian ESG (Environmental, Social, and Governance) untuk menghindari risiko kerugian material akibat bencana alam yang dipicu oleh kegagalan operasional perusahaan.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan studi longitudinal mengenai dampak denda lingkungan terhadap perubahan perilaku investasi teknologi ramah lingkungan di tingkat lokal Sumatera guna menguji efektivitas sanksi sebagai efek jera (deterrent effect).

DAFTAR PUSTAKA.

- [1] Bencana, B. N. P. (2023). Laporan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Wilayah Sumatra Periode 2019-2023. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- [2] Bisnis, K. J. I. E. dan. (2024). Tingkat Pengungkapan Emisi dan Kepatuhan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.
- [3] BNPB. (2023). Laporan Bencana Tahunan: Analisis Risiko Hidrometeorologi di Wilayah Sumatra. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- [4] Cho, C. H., & Patten, D. M. (2007). The role of environmental disclosures as tools of legitimacy: A research note. *Accounting, Organizations and Society*, 32(7–8), 639–647. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2006.09.009>
- [5] Deegan, C. (2022). *Financial Accounting Theory* (6th ed.). Cengage Learning Australia.
- [6] Global Reporting Initiative (GRI). (2016). GRI 307: Environmental Compliance 2016. Transparency Lab.
- [7] Global Reporting Initiative (GRI). (2021). GRI 307: Environmental Compliance Standard 2021. GRI Standards Board.
- [8] Guardian News. (2025). Indonesia Probes Companies for Environmental Violations After Disasters. [Berita Daring].
- [9] Journal of International Corporate Perspective (JICP). (2023). Disclosures on Environmental Sustainability Issues.
- [10] Kaya, N., Ersoy Bozcuk, A., Tutcu, B., Terzioğlu, M., & Ünal Uyar, G. F. (2025). Evaluating ESG Practices from the Perspective of Transparency and Accountability Through Clustering Analysis and MCDM Methods. *Sustainability*, 17(1), 214. <https://doi.org/10.3390/su17010214>
- [11] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). Laporan Capaian Kinerja Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2022-2023.
- [12] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). Pedoman Pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).
- [13] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2023.
- [14] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Direktorat Jenderal PPKL. (2023). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia 2022.
- [15] P3DI DPR RI. (2025). Sumatra Floods–Landslides 2025: Disaster Mitigation and Preparedness. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- [16] Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 32.
- [17] Pradana, A. B. (2023). ESG Disclosure and Corporate Financial Performance: Evidence from Indonesia Stock Exchange. *Journal of Applied Accounting Research*, 24(2), 215–234. <https://doi.org/10.1108/JAAR-04-2022-0083>
- [18] Rokhayati, H. (2022). Compliance with Environmental Regulations and Corporate Social Responsibility: Evidence from Indonesian Mining Companies. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(3), 154–162. <https://doi.org/10.32479/ijeep.12812>
- [19] Sari, R. N. (2021). Environmental Management Accounting and Environmental Performance: The Mediating Role of Environmental Compliance. *Journal of Cleaner Production*, 282, 124538. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124538>
- [20] WALHI. (2023). Tinjauan Lingkungan Hidup: Sumatra di Tengah Ancaman Krisis Ekologis. Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

- [21] WALHI. (2024). Tinjauan Lingkungan Hidup: Ekspansi Konsesi dan Krisis Ekologis di Bentang Alam Sumatra. Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- [22] World Bank. (2021). Indonesia Climate Reports: Strengthening Resilience to Hydro-meteorological Hazards. World Bank Group.
- [23] World Bank. (2022). Indonesia Climate Reports: Climate Change and Environmental Compliance in Indonesia's Extractive Industry. World Bank Publications.